



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
SEKRETARIAT DAERAH  
Jalan Siliwangi No 88 Telp (0232) 871045 Fax (0232) 871068  
KUNINGAN

Kode Pos 45512

Kuningan, 31 Januari 2022

Nomor *AAS/1240/Um*  
Sifat  
Lampiran -  
Perihal Permohonan Jadwal Pelaksanaan  
Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster di  
Lingkup Sekretariat Daerah Kab  
Kuningan

Kepada  
Yth Kepala Dinas Kesehatan  
Kabupaten Kuningan  
di  
KUNINGAN

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

Sehubungan hal tersebut, dalam rangka penanggulangan kami mengajukan Permohonan Jadwal Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Dosis Booster dengan sasaran seluruh Pegawai Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan (data terlampir)

Untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

BAGIAN UMUM			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
SUB KOORDINATOR			
KABAG UMUM	<i>F</i>	<i>31/1/22</i>	
ASISTEN ADMINISTRASI	<i>T</i>		
SEKDA			
WABUP			

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
  
DR. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680120 199303 1 005

Tembusan  
Yth. 1. Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kuningan (sebagai laporan)  
2. Kepala Puskesmas Lamepayung Kabupaten Kuningan

Lampiran Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan

Nomor 1431/20/Um

Tanggal 31 Januari 2022

**DATA PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
KUNINGAN TAHUN 2022**

NO	PEGAWAI	JUMLAH	KETERANGAN
1	PNS	162	
2	THL	112	
3	OFFICE BOY	37	

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN



DR. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M. Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19680120 199303 1 005



# PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN SILIWANGI NO 88 TELP (0232) 871045 - FAX (0232) 871068  
KUNINGAN 45512

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR : 42.5 / 363 / KESRA

#### TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN VERIFIKASI, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN BEASISWA PADA MASYARAKAT MISKIN DAN BERPRESTASI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2022

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang
- a bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pemberian Beasiswa Masyarakat miskin dan berprestasi di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022,
  - b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a untuk menjamin kepastian hukum maka perlu ditetapkan Keputusan Sekretris Daerah tentang Tim Fasilitasi Kegiatan Verifikasi, Monitoring, Evaluasi pada Bantuan Beasiswa Masyarakat Miskin dan berprestasi di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022,
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968,
  - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020,
  - 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
  - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan,
  - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah,
  - 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,
  - 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
  - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah,
  - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022,


- 11 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kuningan,
- 12 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas Pokok, fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Kuningan Nomor 54 tahun 2022
- 13 Peraturan Bupati Kuningan Nomor 159 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

- KESATU** Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Verifikasi, Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pemberian Beasiswa pada Masyarakat miskin dan berprestasi di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** Tugas Tim dimaksud Diktum Kesatu adalah
- 1 memverifikasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap penerima beasiswa dan berprestasi dengan berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan, dan
  - 2 bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah
- KETIGA** Semua pengeluaran biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
- KELIMA** Keputusan ini disampaikan Tim dimaksud diktum KESATU untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 16 February 2022


 SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,  
*[Signature]*  
**DIAN RACHMAT YANUAR**

BAGIAN KESRA			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
KASUBDAG	<i>[Signature]</i>		<i>Femas</i>
KABBAG	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN			
SEKDA			
<b>Tembusan</b>			
WADUP			

- 1 Bupati dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan)
- 2 Inspektur Kabupaten Kuningan
- 3 Kepala BPKAD Kabupaten Kuningan

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET
SEK. DAERAH	<i>[Signature]</i>		
KAB. KUNINGAN	<i>[Signature]</i>		

LAMPIRAN  
NOMOR  
TENTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN VERIFIKASI,  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBERIAN  
BEASISWA MASYARAKAT MISKIN DAN BERPRESTASI DI  
KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2022

- Penanggung jawab      •      Bupati Kuningan
- Ketua                              Sekretaris Daerah Kuningan
- Wakil Ketua                      Kepala Bagian Kesra Setda Kabupaten Kuningan
- Sekretaris                      Sub Koordinator Kesmas Pada Bagian Kesra Setda  
Kabupaten Kuningan
- Anggota
- 1 Sub Koordinator BMS pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kuningan
  - 2 Sub Koordinator Kesos Pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kuningan
  - 3 Kepala Bappeda Kabupaten Kuningan
  - 4 Kemenag Kabupaten Kuningan
  - 5 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kuningan
  - 6 Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
  - 7 Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kuningan
  - 8 Staf Pelaksana pada Bagian Kesra Setda Kabupaten Kuningan

BAGIAN KESRA			
JABATAN	PARAF	TGL	KET.
KASUBBAG			Kesmas
KABBAG			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
DIAN RACHMAT YANUAR

PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL	KET.
SUBKOR			
KABAG. HUKUM			



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 23 Maret 2022

Kepada,

Yth (Undangan Terlampir)  
di  
Tempat

Nomor 500/651/Perek&SDA  
Sifat Penting  
Lampiran 1 (satu) lembar  
Hal High Level Meeting  
TPID Kab. Kuningan

Diperkenalkan dengan hormat, dalam rangka memperkuat strategi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kab Kuningan dalam mengendalikan inflasi melalui upaya stabilisasi ketersediaan pasokan dan keterjangkauan harga barang kebutuhan pokok menjelang Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1443 H / 2022 M sekaligus mendorong sektor ekonomi produktif, akan dilaksanakan *High Level Meeting* TPID Dengan ini kami mohon kehadiran Saudara pada

Hari, Tanggal Senin, 28 Maret 2022  
Waktu Pukul 14 00 WIB s d. selesai  
Tempat QQ Cafe & Resto  
Jl. Raya Bandorasa No 18, Bandorasa Wetan,  
Kec Cilimus, Kabupaten Kuningan

Atas perhatian dan kehadirannya disampaikan terima kasih

BAGIAN : PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
SUB-KOORDINATOR			
KABAG			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

BUPATI KUNINGAN,  
  
H. ACEP PURNAMA, SH, MH

Lampiran Surat

Nomor 500/ 657 /Perek&SDA  
Tanggal 23 Maret 2022  
Hal High Level Meeting TPID Kab. Kuningan

**DAFTAR UNDANGAN  
HIGH LEVEL MEETING (HLM) TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH (TPID)  
KAB KUNINGAN**

Kepada Yth

- 1 Wakil Bupati Kuningan
- 2 Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan
- 3 Kepala Perwakilan BI Cirebon
- 4 Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
- 5 Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan
- 6 Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan
- 7 Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Kuningan
- 8 Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kuningan
- 9 Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan
- 10 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan
- 11 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kuningan
- 12 Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan
- 13 Kepala Sub Divre Perum Bulog Wilayah III Cirebon
- 14 Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
- 15 Satgas Pangan Polres Kuningan
- 16 Direktur PT Swiss Padma Jaya
- 17 Unsur Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan

  
BUPATI KUNINGAN,  
H. ACEP PURNAMA, SH, MH



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 28 April 2022

Kepada

- Yth
- 1 Staf Ahli Bupati Lingkup Setda Kabupaten Kuningan,
  - 2 Asisten Sekretaris Daerah Lingkup Setda Kabupaten Kuningan,
  - 3 Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Kuningan,
  - 4 Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Kuningan

di-

**KUNINGAN**

**SURAT EDARAN  
Nomor 060/1023 27/Org**

**TENTANG**

**IMPLEMENTASI *CORE VALUES* DAN *EMPLOYER BRANDING* APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021, tanggal 26 Agustus 2021 tentang Implementasi *Core Value* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara (ASN) bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN sehingga telah diluncurkan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa" oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Juli 2021.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan ketentuan implementasi *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan *employer branding* ASN "Bangga Melayani Bangsa" dimaksud, sebagai berikut

- 1 *Core values* yang harus diterapkan oleh seluruh ASN pada perangkat daerah adalah BerAKHLAK,
- 2 *Employer Branding* ASN adalah Bangga Melayani Bangsa,



- 3 Setiap perangkat daerah harus mengimplementasikan *core values* (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK, dengan ketentuan
  - a Berorientasi Pelayanan yaitu komitmen memberi pelayanan prima demi kepuasan masyarakat dengan panduan perilaku (kode etik)
    - 1) memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
    - 2) ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan
    - 3) melakukan perbaikan tiada henti
  - b Akuntabel yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan dengan panduan perilaku (kode etik)
    - 1) melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi,
    - 2) menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien,
    - 3) tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan
  - c Kompeten yaitu terus belajar dan mengembangkan kapasitas dengan panduan perilaku (kode etik)
    - 1) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah,
    - 2) membantu orang lain belajar,
    - 3) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik
  - d Harmonis yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan dengan panduan perilaku (kode etik)
    - 1) menghargai setiap orang apapun latar belakangnya,
    - 2) suka menolong orang lain,
    - 3) membangun lingkungan kerja yang kondusif
  - e Loyal yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara dengan panduan perilaku (kode etik)
    - 1) memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah,
    - 2) menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara,
    - 3) menjaga rahasia jabatan dan negara
  - f Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dengan panduan perilaku (kode etik)
    - 1) cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan,
    - 2) terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas,
    - 3) bertindak proaktif
  - g Kolaboratif yaitu membangun kerja sama yang sinergi dengan panduan perilaku (kode etik)
    - 1) memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi,
    - 2) terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah,
    - 3) menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama
- 4 Nilai-nilai dasar BerAKHLAK menjadi dasar penguatan budaya kerja pada perangkat daerah untuk mendukung pencapaian kinerja individu dan tujuan organisasi/perangkat daerah,

- 5 Perangkat Daerah agar menginternalisasi dan mengimplementasikan *core values* ASN BerAKHLAK secara utuh tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku Perangkat Daerah harus melengkapi dengan contoh perilaku (kode perilaku) yang relevan dengan konteks tugas fungsi masing-masing,
- 6 Perangkat Daerah dalam melakukan internalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran terkait *core values* BerAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa, diantaranya melalui
  - a Penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangsa Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar virtual, twibbon, bahan paparan, dan lain-lain,
  - b Penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangsa Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain,
  - c Penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam konten media sosial, poster, banner, spanduk dan lain-lain,
  - d Pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya,
  - e Pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk Bangsa Melayani Bangsa,
  - f Penguatan peran Agen Perubahan Reformasi Birokrasi,
  - g Untuk keseragaman penggunaan logo BerAKHLAK, tagar Bangsa Melayani Bangsa, dan contoh konten video BerAKHLAK dapat diunduh pada tautan berikut [https //bit ly/BahanInternalisasiCoreValues](https://bit.ly/BahanInternalisasiCoreValues)

Untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya

  
 H ACEP PURNAMA, S H ,M H

Tembusan

- 1 Wakil Bupati Kuningan,
- 2 Ketua DPRD Kabupaten Kuningan,
- 3 Sekretaris Daerah kabupaten Kuningan

KEPALA BAGIAN ORGANISASI			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
KA SUB BAG	<i>f</i>		
KABAG	<i>ms</i>		
ASSISTEN	<i>AK</i>		
SEKDA			



# PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN SILIWANGI NO 88 TELP (0232) 871045 – Fax (0232) 871068  
KUNINGAN 45512

Kuningan, 24 Mei 2022

Kepada

Yth Daftar nama terlampir

di -

KUNINGAN

Nomor 005 / 1170 / Org  
Sifat Penting  
Lampiran 1 (satu) lembar  
Hal Pembahasan PMPRB dan SAKIP

Dalam rangka penguatan, penataan dan peningkatan kualitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi terhadap 8 (delapan) area perubahan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, akan dilaksanakan rapat pembahasan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Tahun 2022 dan tindak lanjut Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP dan RB Tahun 2021

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengundang Saudara untuk hadir pada kegiatan dimaksud yang akan dilaksanakan pada

Hari Rabu  
Tanggal 25 Mei 2022  
Pukul 07 30 WIB s d Selesai  
Tempat Ruang Rapat Linggajati Setda Kab Kuningan

Untuk menjadi maklum dan perhatiannya,

KEPALA BAGIAN ORGANISASI			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
KA SUB BAG		24/5 2022	
KABAG			
ASSISTEN			
SEKDA			

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680120 199303 1 005

Catatan : Agar hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan

Tembusan  
Bupati dan Wakil Bupati Kuningan

LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 005 / 1170 / Org  
TANGGAL 24 MEI 2022

Kepada Yth

- 1 Inspektur Kabupaten Kuningan,
- 2 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Kuningan,
- 3 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab Kuningan,
- 4 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab Kuningan,
- 5 Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah Kab Kuningan,
- 6 Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kab Kuningan,
- 7 Direktur RSUD "45" Kab. Kuningan,
- 8 Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kab Kuningan

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



Dr H DIAN RACHMAT YANUAR, M Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680120 199303 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN SILIWANGI NO 88 TELP (0232) 871045 – Fax (0232) 871068  
KUNINGAN 45512

Kuningan, 15 Juni 2022

Kepada

Nomor 141 / 1406 / Org  
Sifat Biasa  
Lampiran 2 (dua) berkas  
Hal Pemberitahuan Informasi  
Jadwal Pelaksanaan KIJB Tahun 2022

Yth 1 Staf Ahli Bupati Kuningan,  
2 Asisten Sekretaris Daerah,  
Lingkup Setda Kab Kuningan  
3 Kepala Perangkat Daerah  
se-Kab Kuningan,  
4 Kepala Bagian Lingkup Setda  
Kab Kuningan,  
5 Pimpinan BUMD

di -

KUNINGAN

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2148/HM 06/BP2D, tanggal 14 April 2022 Hal Pemberitahuan KIJB 2022, akan dilaksanakan Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB) Tahun 2022 dengan tema "Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian", dan diharapkan dapat diikuti oleh seluruh Perangkat Daerah dan BUMD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan jadwal dan panduan pelaksanaan KIJB Tahun 2022 (sebagaimana terlampir) untuk diinformasikan di Lingkungan Perangkat Daerah masing-masing Informasi lebih lanjut dapat menghubungi *contact person* Sdr ANTON KRISDIANTO, S IP, M Si No Telp 085224422448 atau dapat mengakses melalui link <https://bit.ly/MekanismedanPersyaratanKIJB2022>

Atas perhatiannya disampaikan terima kasih

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680120 199303 1 005

Tembusan  
Bupati dan Wakil Bupati Kuningan

- 9 Waktu Pelaksanaan
- |   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| a | 10 Juni 2022                   | Launching dan Sosialisasi Teknis  |
| b | 11 Juni - 31 Agustus 2022      | Input Proposal melalui <a href="http://www.kijb.jabarprov.go.id">www.kijb.jabarprov.go.id</a> |
| c | 1 September - 31 Oktober 2022  | Seleksi Administrasi  |
| d | 1 November - 14 November 2022  | Penilaian Proposal  |
| e | 15 November - 30 November 2022 | Penilaian Presentasi dan Wawancara  |
| f | 1 Desember - 16 Desember 2022  | Penilaian Verifikasi Lapangan   |
| g | 19 Desember 2022               | Awarding KIJB 2022  |
- 10 Tim Penilai Independen  
Para pakar sesuai dengan kategori inovasi yang dikompetisikan, serta memiliki kompetensi dalam pengelolaan inovasi (proses replikasi dan komersialisasi produk)
- 11 Penghargaan
- TOP 10 mendapatkan Piagam Penghargaan Gubernur, Piala dan Hadiah
  - FINALIS TOP INOVASI mendapatkan Piagam Penghargaan Gubernur
- 12 Tahapan Pasca Penghargaan  
Pasca pemberian penghargaan KIJB 2022 terhadap pemenang inovasi pada masing-masing kelompok peserta akan dilakukan tahapan Diseminasi, Replikasi, Penelitian dan Pengembangan serta Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah

  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,  
  
Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680120 199303 1 005



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 18 Juli 2022

Kepada  
Yth Daftar SKPD terlampir  
di-  
KUNINGAN

Nomor 451 12/ 1740 /Um  
Sifat  
Lampiran -  
Hal Laporan Penerimaan zakat/  
Infak/Sedekah Kategori Terendah  
Periode Januari s d April 2022

Menindaklanjuti Surat dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kuningan Nomor 3208/085/B/BAZNAS Kab Kng/05/2022 tanggal 25 Mei 2022, Perihal Laporan Penerimaan zakat/Infak/Sedekah Kategori tertinggi dan terendah. Bahwa berdasarkan hasil data BAZNAS Kabupaten Kuningan periode Januari s d April 2022, Terdapat SKPD yang masih rendah tingkat penyerahan zakat/infak/sedekah (data terlampir)

Sehubungan hal tersebut demi Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait serta pembangunan zakat nasional yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pengurangan kesenjangan sosial, kiranya Saudara dapat lebih meningkatkan kesadaran untuk membayar zakat/infak/sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Kuningan

Demikian, agar mendapat perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

BAGIAN UMUM			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
SUB KOORDINATOR	<i>[Signature]</i>	5/7/22	
KABAG UMUM	<i>[Signature]</i>		
ASISTEN ADMINISTRASI	<i>[Signature]</i>		
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP	<i>[Signature]</i>		

Tembusan  
Ketua BAZNAS Kabupaten Kuningan

BUPATI KUNINGAN  
  
H ACEF PURNAMA, SH, MH

Lampiran Surat Bupati Kuningan  
Nomor 451 12/1740/UM  
Tanggal Juli 2022

**DATA PENYERAPAN DANA ZAKAT INFAK SEDEKAH TERENDAH UPZ SKPD DAN KANTOR KECAMATAN SE KABUPATEN KUNINGAN BULAN APRIL TAHUN 2022**

NO	NAMA DINAS/BADAN/LEMBAGA/KANTOR	JUMLAH S/D APRIL 2022	POTENSI	PRESENTASI PENYERAPAN
1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	345 000	49 734 086	1%
2	DINAS KESEHATAN	21 154625	433 791 377	5%
3	DINAS PERHUBUNGAN	2 179 000	35 919 039	6%
4	RSUD LINGGAJATI	3 110 000	33 156 194	9%
5	BPBD	900 000	7 828 541	11%
6	DINAS PEMUDA OLAHRAGA & PARIWISATA	4 215000	26 709 041	16%
7	RSUD 45	45 142748	273 078 042	17%
8	SAT POL PP	11 527 000	58 944 371	20%
9	DINAS TENAGA KERJA & TRANSMIGRASI	4 987 210	18 420 036	27%
10	SEKRETARIAT DPRD	12 716 280	39 142 755	32%
11	KECAMATAN CINIRU	-	5 986 500	0%
12	KECAMATAN NUSAHERANG	-	6 907 500	0%
13	KECAMATAN CILEBAK	-	4 605 000	0%
14	KECAMATAN KARANGKANCANA	235 000	6 447 000	4%
15	KECAMATAN CIBINGBIN	540 000	7 828 500	7%
16	KECAMATAN PASAWAHAN	500 000	5 526 000	9%
17	KECAMATAN LURAGUNG	1 071 000	9 670 500	11%
18	KECAMATAN JALAKSANA	1 120 728	7 368 000	15%



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN SILIWANGI NO 88 TELP (0232) 871045 – Fax (0232) 871068  
KUNINGAN

Kode POS 45512

Kuningan, 18 Agustus 2022

Kepada

Nomor 060 / 1964 / Org  
Sifat Penting  
Lampiran 1 (Satu) Lembar  
Hal Pemberitahuan Kewajiban  
Penyampaian Laporan SKM  
Tahun 2021 dan 2022

Yth 1 Kepala Dinas Penanaman  
Modal dan Pelayanan Terpadu  
Satu Pintu,  
2 Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan,  
3 Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil,  
4 Kepala Dinas Sosial,  
5 Kepala Dinas Kesehatan,  
6 Kepala Dinas Pengendalian  
Penduduk, Keluarga Berencana,  
Pemberdayaan Perempuan dan  
Perlindungan Anak, dan  
7 Camat se-Kabupaten Kuningan  
di -

KUNINGAN

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/47/PP 00 01/2022, tanggal 9 Agustus 2022 perihal Kewajiban Penyampaian Laporan SKM (Survei Kepuasan Masyarakat) Tahun 2021 dan 2022, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala dengan menggunakan indikator kinerja berdasarkan standar pelayanan

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami beritahukan bahwa setiap Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Publik wajib melaporkan pelaksanaan SKM Tahun 2021 **paling lambat 26 Agustus 2022** dan pelaksanaan SKM Tahun 2022 **paling lambat 21 November 2022** yang akan dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan Kepada Kepala Dinas Kesehatan agar mengirimkan hasil pelaksanaan SKM dari



setiap UPT Puskesmas Adapun *template* draft pelaporan bisa diunduh melalui link [https //bit ly/draftpelaporanskm](https://bit.ly/draftpelaporanskm)

Untuk menjadi maklum dan perhatiannya

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



Dr H DIAN RACHMAT YANUAR, M Si  
Pembina Utama Madya  
NIP 19680120 199303 1 005

Tembusan  
Bupati dan Wakil Bupati Kuningan

ORGANISASI			
	PARAF	TANGGAL	KET
KASUB BAG	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>		
SEKDA			



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN SILIWANGI NO 88 TELP. (0232) 871045 – Fax (0232) 871068  
KUNINGAN 45512

Kuningan, 13 September 2022  
Kepada

Nomor : 060 / 2220 / Org  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Tindak Lanjut Evaluasi  
SAKIP dan RB Tahun 2022

Yth Kepala Perangkat Daerah  
Se-Kab Kuningan  
(daftar sebagaimana terlampir)  
di  
KUNINGAN

Menindaklanjuti Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/72/AA 04/2022 tanggal 8 Agustus 2022 Hal Undangan Evaluasi Implementasi SAKIP Tahun 2022 dan Surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/82/RB 04/2022 tanggal 8 Agustus 2022 Hal Undangan Evaluasi Reformasi Birokrasi, bahwa Kementerian PANRB akan melakukan Evaluasi SAKIP dan RB Pemerintah Daerah Tahun 2022

Sehubungan hal tersebut, Kabupaten Kuningan mendapatkan Evaluasi secara Desk SAKIP dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan KemenPAN RB, maka dengan ini kami minta Saudara agar menindaklanjuti evaluasi dimaksud sebagai berikut

1 Evaluasi Desk SAKIP

- a Melengkapi dokumen perencanaan terbaru yang diunggah melalui e-SAKIP reviu(esr menpan go id),
- b Mengupload dokumen melalui **e-sakip kuningan** (<http://e-sakip-v2.kuningankab.go.id>),
- c Memberikan akses atas aplikasi manajemen kinerja kepada evaluator (jika ada),
- d Mengirimkan paparan progress implementasi SAKIP Perangkat Daerah melalui email [asdepwilsaturb@gmail.com](mailto:asdepwilsaturb@gmail.com), adapun informasi yang perlu disampaikan dalam paparan meliputi
  - Tindaklanjuti hasil rekomendasi tahun sebelumnya yaitu Inspektorat, BKPSDM, BAPPEDA, Diskominfo, Bagian Organisasi Setda format sebagaimana terlampir,
  - Progress perbaikan implementasi AKIP yang telah dilakukan (kondisi sebelum-sesudah)
  - Logical Framework (pohon kinerja), cascading, dan crosscutting, (Dapat dilihat di PermenPANRB 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah)
  - Efektivitas penggunaan APBD,
  - Penjejaran kinerja setiap Perangkat Daerah dan Individu,
  - Pelaksanaan evaluasi internal

- 2 Evaluasi Desk Reformasi Birokrasi (RB)
  - a Memberikan akses atas bukti dukung implementasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada evaluator;
  - b Mengirimkan paparan progress implementasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah melalui email [asdepwilsaturb@gmail.com](mailto:asdepwilsaturb@gmail.com), adapun informasi yang perlu disampaikan dalam paparan meliputi
    - Tindak lanjut hasil rekomendasi tahun sebelumnya yaitu Inspektorat, BKPSDM, BAPPEDA, Diskominfo, Bagian Organisasi Setda, Bagian Hukum Setda format sebagaimana terlampir
    - Progress reform yang telah dilakukan (keadaan before-after)
    - Progress pada penyederhanaan organisasi,
    - Proses bisnis dan hubungan antar unit serta stakeholder;
    - Progress pembangunan dan/atau perkembangan implementasi layanan di Mall Pelayanan Publik (Perangkat Daerah terkait)
- 3 Evaluasi metode desk evaluation tidak dilakukan dengan zoom, namun melalui penelaahan dokumen dan bukti dukung lainnya yang telah disampaikan serta komunikasi langsung jika diperlukan klarifikasi
- 4 Mengirimkan eviden dokumen
  - SAKIP
  - Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang tercantum dalam LKE RB
  - Paparan progress implementasi SAKIP dan RB

melalui link [http //bit.ly/Evident\\_Sakip\\_RB\\_2022](http://bit.ly/Evident_Sakip_RB_2022) paling lambat tanggal 30 September 2022

Agar dilaksanakan sebagaimana mestinya

KEPALA BAGIAN ORGANISASI			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA SUB BAG			
KABAG	M		
ASSISTEN	+		
SEKDA			

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M Si  
Panglima Utama Madya  
NIP. 19680120 199303 1 005

Tembusan  
Bupati dan Wakil Bupati Kuningan

Lampiran Surat Sekretaris Daerah  
Kabupaten Kuningan  
Nomor : 060 / 2229 / Org  
Tanggal : 13 September 2022

### DAFTAR PERANGKAT DAERAH

- 1 Sekretariat Daerah,
- 2 Sekretariat DPRD,
- 3 Inspektorat,
- 4 Satuan Polisi Pamong Praja,
- 5 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,
- 6 Dinas Kesehatan,
- 7 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang,
- 8 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan,
- 9 Dinas Sosial,
- 10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
- 11 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian,
- 12 Dinas Lingkungan Hidup,
- 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
- 14 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
- 15 Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP dan PA,
- 16 Dinas Perhubungan,
- 17 Dinas Komunikasi dan Informatika,
- 18 Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian,
- 19 Dinas Penanaman Modal dan PTSP,
- 20 Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata,
- 21 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan,
- 22 Dinas Perikanan dan Peternakan,
- 23 Badan Perencanaan Pembangunan, Litbang Daerah,
- 24 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,
- 25 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,
- 26 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia,
- 27 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,
- 28 Rumah Sakit Umum Daerah "45",
- 29 Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati,
- 30 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

KEPALA BAGIAN ORGANISASI			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET.
KA SUB BAG			
KABAG	Mi		
ASSISTEN	f		
SEKDA			

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



DI H. DIAN RACHMAT YANUAR, M Si  
Perdana Utama Madya  
NIP. 19680120 199303 1 005



# PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN SILIWANGI NO 88 TELP (0232) 871045 – FAX (0232) 871068  
KUNINGAN

Kode Pos 45512

Kuningan, 3 Oktober 2022

Kepada

Nomor 130 04 / 2415 / Adm Pemb  
Sifat Penting  
Lampiran 1 lembar  
Hal Evaluasi Pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan TA 2022

Yth SKPD TERLAMPIR  
di

KUNINGAN

Berdasarkan surat Sekretaris Daerah Nomor 910/1559/Adm Pemb Tanggal 29 Juni 2022 hal pemberitahuan pelaporan Realisasi Fisik dan Keuangan bahwa setiap SKPD wajib melaporkan realisasi anggaran dan pengadaan barang/jasa secara kontinyu serta melakukan pelaporan realisasi setiap bulannya paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya, namun sampai dengan saat ini Saudara **tidak menyampaikan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan dari bulan Januari s/d Agustus 2022** kepada kami (Daftar SKPD terlampir)

Sehubungan hal tersebut diatas, dikarenakan laporan penyerapan realisasi anggaran diperlukan sebagai bahan kami dalam mengevaluasi penyerapan anggaran di SKPD, maka dengan ini kami minta agar Saudara segera menyampaikan laporan dimaksud kepada kami

Untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN



Dr. H. DIAN RACHMAT YANUAR M.Si.

Pembina Utama Madya  
NIP 19680120 199303 1 005

PEJABAT	PARAF	TGL	KET
SUB KOORDINATOR			
KABAG			
Bupati Kuningan dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan)			

Tembusan .

Yth Bupati Kuningan dan Wakil Bupati Kuningan (sebagai laporan)

LAMPIRAN SURAT

**DAFTAR SKPD YANG TIDAK MENYAMPAIKAN LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN**

**DARI BULAN JANUARI s/d AGUSTUS 2022 :**

- 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LITBANG,
- 2 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN,
- 3 KECAMATAN CILIMUS,
- 4 KECAMATAN CIDAHU,
- 5 KECAMATAN CIWARU,
- 6 KECAMATAN MALEBER,
- 7 KECAMATAN LURAGUNG,
- 8 KECAMATAN CIAWIGEBANG,
- 9 KECAMATAN CIMAHI,
- 10 KECAMATAN KADUGEDE,
- 11 KECAMATAN PANCALANG,
- 12 KECAMATAN MANDIRANCAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Siliwangi No 88 Telp (0232) 871045 Fax (0232) 871068

KUNINGAN

Kode Pos 45512

Nomor 4263 / 2001 / Um  
Sifat -  
Lampiran -  
Hal Pemberian Dispensasi

Kuningan, 17 Nopember 2022  
Kepada  
Yth Komite Olah Raga Nasional  
Indonesia (KONI) Kabupaten  
Kuningan  
di

KUNINGAN

Menindaklanjuti Surat dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Kuningan Nomor 191/KONI-Kng/X/2022, Tanggal 28 Oktober 2022, Perihal Permohonan Dispensasi, bahwa Pengcab Taekwondo Kabupaten Kuningan akan mengadakan persiapan PORPOV XIV 2022 yang akan dilaksanakan pada Bulan Nopember 2022, yang bertempat di Kabupaten Bekasi yang akan dilaksanakan mulai tanggal 7 s d 12 November 2022.

Sehubungan hal tersebut dalam rangka menghadapi kegiatan dimaksud, kami memberikan Dispensasi sebagai Manager kepada

Nama Dr. Asep Taufik Rohman, M Si , M Pd  
NIP 19681223 199303 1 007  
Jabatan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan  
Unit Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan

Agar dipergunakan sebagaimana mestinya dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab

BAGIAN UMUM			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
SUB KOORDINATOR			
KABAG UMUM			
ASISTEN ADMINISTRASI			
SEKDA			
WABUP			

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. DIAN RACHMAT YANUAR, M Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19680120 199303 1 005

Temusan

Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sebagai laporan



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 19 Desember 2022

Nomor 005 / 3306 / Org  
Sifat Penting  
Lampiran -  
Hal Undangan

Kepada

- Yth 1 Wakil Bupati Kuningan,  
2 Sekretaris Daerah Kab Kuningan,  
3 Kepala Perangkat Daerah  
se-Kab Kuningan,  
4 Tim Reformasi Birokrasi  
Kabupaten Kuningan,  
5 Tim Penyusun SAKIP  
Kabupaten Kuningan,  
6 Ketua Tim Satgas SAKIP dan RB  
pada Inspektorat Kab Kuningan  
di-

**KUNINGAN**

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan bekerjasama dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan kegiatan Peningkatan Pemahaman dan Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan SAKIP di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.

Sehubungan hal tersebut, dengan ini kami mengundang Saudara dan Sub Koordinator Perencanaan atau Program pada Dinas/Badan untuk hadir dalam kegiatan dimaksud pada

Hari Kamis  
Tanggal 22 Desember 2022  
Pukul 08 30 WIB s d 15 30 WIB  
Tempat Hotel Horison Tirta Sanita Jalan Panawuan – Sangkanhurip No 98 Panawuan Kecamatan Cigandamekar Kabupaten Kuningan  
Pakaian Menggunakan Pakaian Adat Sunda (Minggu ke IV bulan Desember)

Mengingat pentingnya kegiatan dimaksud, agar hadir tepat pada waktunya dan tidak mewakilkan

Agar dilaksanakan sebagaimana mestinya





KEPALA BAGIAN ORGANISASI			
PEJABAT	PARAF	TANGGAL	KET
KA SUB.BAG	<i>[Signature]</i>		
KABAG	<i>[Signature]</i>		
ASSISTEN			
SEKDA	<i>[Signature]</i>		

  
H. ACEP PURNAMA, S H , M H



- 2) Penghematan Air
  - a Air hanya digunakan untuk penunjang kegiatan Kantor dan Keran-keran agar dimatikan/ditutup apabila tidak digunakan,
  - b Tidak diperkenankan menggunakan air bukan untuk menunjang kegiatan Kantor
- 3) Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan pembatasan penggunaan kendaraan
  - a Kendaraan Dinas Operasional hanya digunakan untuk keperluan kedinasan,
  - b Pengadaan dan Pemberian BBM kepada pemegang kendaraan Dinas agar dilakukan seefektif dan seefisien mungkin
- 4) Para Camat agar mensosialisasikan di Wilayahnya masing-masing
- 5) Melakukan langkah-langkah penghematan lainnya sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing instansi

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dapat dipatuhi dan dilaksanakan

BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM			
JABATAN	PARAF	TGL	KET
SUB KOORDINATOR			
KABAG			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			



H ACEP PURNAMA, SH, MH



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

Kuningan, 06 September 2022  
Kepada

- Yth
- 1 Para Staf Ahli Bupati Lingkup Setda Kabupaten Kuningan
  - 2 Para Asisten Lingkup Setda Kabupaten Kuningan
  - 3 Para SKPD se- Kabupaten Kuningan
  - 4 Para Kepala Bagian Lingkup Setda Kabupaten Kuningan
  - 5 Para Camat se- Kabupaten Kuningan
  - 6 BUMD/BUMN/Per-Bankkan se- Kabupaten Kuningan

di

**KUNINGAN**

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 500/ 2160 /PEREK DAN SDA/2022**

**TENTANG**

**PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK, AIR DAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM)  
DALAM RANGKA PENGENDALIAN INFLASI DI DAERAH**

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada Tanggal 05 September 2022, Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Indonesia, perlu adanya langkah-langkah kebijakan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam upaya untuk menekan laju pertumbuhan Inflasi di Daerah, salah satunya melalui langkah Penghematan Energi Listrik, Air dan Bahan Bakar Minyak (BBM)

Sehubungan dengan hal tersebut, kami minta perhatian kepada Saudara untuk melaksanakan penghematan terhadap penggunaan sarana dan prasarana kerja dilingkungan instansi masing-masing dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut

- 1) Penghematan penggunaan listrik dan tata ruang, antara lain dengan cara
  - a Mematikan/mengurangi penggunaan lampu dan peralatan listrik dalam ruangan yang tidak digunakan,
  - b Setelah jam kerja dan apabila tidak digunakan sarana peralatan/perengkapan yang menggunakan energi listrik tersebut agar dimatikan,
  - c Penghematan penggunaan pendingin ruangan (AC) dan diupayakan agar semua pintu dan jendela tertutup saat AC dinyalakan.

- 3 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang mempunyai fungsi kritikal seperti Kesehatan, Keamanan dan Ketertiban, Logistik dan Transportasi, Penanganan Bencana, Proyek Strategis Nasional diberlakukan maksimal 100% (seratus persen) pegawai WFO dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat,
- 4 Setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan agar melaksanakan **Apel Pagi setiap hari Senin sampai dengan Jumat dan Sabtu bagi pegawai yang masuk 6 (enam) hari kerja** dengan menerapkan protokol kesehatan,
- 5 Bagi Kepala Perangkat Daerah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian serta Pegawai lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan yang masuk kerja/WFO melaksanakan Apel Pagi setiap hari Senin di Halaman Setda Kabupaten Kuningan,
- 6 Surat Edaran Bupati ini mulai berlaku pada tanggal **5 Juli sampai dengan 1 Agustus 2022**

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

BUPATI KUNINGAN,  
  
H ACEP PURNAMA, S H , M H

**Tembusan**

- 1 Wakil Bupati Kuningan,
- 2 Ketua DPRD Kabupaten Kuningan,
- 3 Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan



## BUPATI KUNINGAN PROVINSI JAWA BARAT

Kuningan, 7 Juli 2022

Kepada

- Yth
- 1 Staf Ahli Bupati Kuningan,
  - 2 Asisten Sekretaris Daerah  
Lingkup Setda Kab Kuningan,
  - 3 Kepala Perangkat Daerah se-  
Kab Kuningan,
  - 4 Kepala Bagian Lingkup Setda  
Kab Kuningan

di -

KUNINGAN

### SURAT EDARAN

Nomor 061/1627 /Org

#### TENTANG

#### PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1 CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI TEMPAT KERJA/PERKANTORAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2022, tanggal 4 Juli 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 2 dan Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa dan Bali serta menimbang situasi dan kondisi saat ini mengenai perkembangan status penyebaran COVID-19 di Kabupaten Kuningan, maka perlu diberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Tempat Kerja/Perkantoran di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

Sehubungan hal tersebut, dengan ini disampaikan ketentuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 1 *Corona Virus Disease* 2019 di Tempat Kerja/Perkantoran dimaksud, sebagai berikut

- 1 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang melaksanakan kegiatan sektor non esensial diberlakukan maksimal 100% (seratus persen) WFO, bagi pegawai yang sudah divaksin,
- 2 Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan yang melakukan tugas layanan pemerintahan berkaitan sektor yang bersifat esensial, melaksanakan tugas kedinasan di kantor (WFO) dengan jumlah pegawai maksimal 100% (seratus persen),